INDONESIA, NEGERI JUDI?

(Dilengkapi dengan UU Nomor 7 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1981)

Penulis: Haryanto
Kata Pengantar Penerbit

Segala Puji bagi Allah Swt., sholawat dan salam untuk nabi besar Muhammad Saw., keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pembaca budiman, buku ini merupakan salah satu upaya dari penulis dan penerbit dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan judi. Dengan membaca buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang persoalan judi, baik ditinjau dari sisi syariat maupun dari sudut hukum pidana yang berlaku di negeri kita.

Buku ini diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk turut serta memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana judi. Sehingga mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus.

Dengan memperhatikan sebab, dampak dan akibat perjudian yang dikupas oleh penulis, mudah-mudahan kita semua sadar dan aktif untuk melakukan “kampanye anti judi”. Salah satu caranya yaitu dengan membaca dan menyebarankan buku ini bagi kemashlahatan umat dan bangsa.

Insya Allah sebagian dari keuntungan penjualan buku ini akan digunakan untuk dakwah menegakkan kalimat Allah. Selamat membaca !.

Jakarta, 24 Juni 2003

Penerbit
Kata Pengantar Penulis


Tulisan ini, kami tulis dengan kalimat dan gaya bahasa yang sederhana. Sehingga penulis berharap dapat dibaca oleh semua kalangan. Harapan kami, mudah-mudahan mereka yang terlibat dalam kejahatan ini dapat segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Penulis berdo’a kepada Allah, mudah-mudahan karya kecil ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kaum muslimin dan memberikan seperciam amal jariyah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan amar’ ma’ruf nahi munkar bilkitab ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Khususnya tentu saja kepada istri penulis Merici Sulasri dan anak-anak kami, Sarah Salsabila dan Farhan.
Izzatul Ulya, atas do’a, restu dan dukungannya. Tak lupa kami senantiasa siap menerima kritik, saran dan masukan demi perbaikan buku ini dikemudian hari. Wallahu ‘alam.

Jakarta, 30 Juni 2003

Haryanto
# DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kata Pengantar Penerbit</td>
<td></td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>Kata Pengantar Penulis</td>
<td></td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Isi</td>
<td></td>
<td>iv</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB I</td>
<td>Wajah Perjudian di Indonesia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 1.</td>
<td>Sejarah Judi</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 2.</td>
<td>Pengertian Judi</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 3.</td>
<td>Jenis-Jenis Perjudian</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 4.</td>
<td>Pandangan Masyarakat Terhadap Judi</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 5.</td>
<td>Perjudian di Indonesia</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>I. 6.</td>
<td>Bering dan Bandar Judi</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB II</td>
<td>Pro dan Kontra Lokalisasi Perjudian</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>II. 1.</td>
<td>Kelompok Yang Pro</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>II. 2.</td>
<td>Kelompok Yang Kontra</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB III</td>
<td>Sebab, Dampak dan Korban Perjudian</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>III. 1.</td>
<td>Penyebab Perjudian</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>III. 2.</td>
<td>Dampak Perjudian</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>III. 3.</td>
<td>Korban Perjudian</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB IV</td>
<td>Hukum Perjudian</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. 1.</td>
<td>Hukum Positif</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. 2.</td>
<td>Hukum Islam</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB V</td>
<td>Solusi Memberantas Perjudian</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 1.</td>
<td>Pendidikan Agama dan Dakwah yang Berkesinambungan</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 2.</td>
<td>Perbaikan Mental Aparat Hukum dan Pemerintahan</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 3.</td>
<td>Peran Serta Masyarakat</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 4.</td>
<td>Penegakkan Hukum</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>V. 5.</td>
<td>Perbaikan Ekonomi</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Pustaka</td>
<td></td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampiran:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>♦</td>
<td>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>♦</td>
<td>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>Tentang Penulis</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dua kutipan diatas mungkin akan membuat kita “trenyuh” dan prihatin. Ternyata banyak sekali pihak yang terlibat dalam bisnis syetan ini. Mulai dari oknum polisi, aparat pemerintahan hingga preman. Kalau begitu hendak kemana kita mengadu ?.


Simaklah drama perjudian di tanah air dalam buku ini, sebelum negeri kita menjadi “Negeri Judi”.

V
Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini untuk dakwah Islamiyyah menghapuskan segala jenis perjudian di tanah air.

Judul : Indonesia, Negeri Judi ?

Penulis : Haryanto

Cetakan I, Juli 2003 M
Jumadil Awal 1424 H

Tata Letak dan Desain Cover : Taufik Sasonko

Penerbit : Yayasan Khasanah Insan Mandiri
Jl. Kamboja Rt. 001/010 No. 52
Kebon Pala – Makasar
Jakarta Timur

e-mail : izzatul_ulya@yahoo.com
BAB I
WAJAH PERJUDIAN DI INDONESIA


Hal yang sama menimpa Joshua Lauw\(^2\), yang bertutur sebagai berikut: “Saat saya remaja, saya seringkali datang ke belakang rumah yang merupakan suatu perkampungan. Dalam perkampungan tersebut

\[^1\]Bukan nama sebenarnya, ini adalah kisah nyata hasil investigasi dan pembicaraan penulis dengan yang bersangkutan.

\[^2\]“Pertaruhan Terakhir,”[http://www.cbn.or.id/kisah/detail.asp?kat=Pekerjaan&kode=196>, 08/01/03

"Dalam sekolah saya seringkali membolos. Saat membolos itu saya pergi bukan ke sekolah tapi ke lapangan bulu tangkis untuk berjudi melalui permainan bulu tangkis. Dalam usia 30 tahun saya menjadi bandar judi yaitu bandar nomor undian perjudian semacam SDSB, TSSB, Porkas bahkan judi nomor di Singapura. Selain menjadi bandar saya juga sering berjudi kasino hingga ke luar negeri seperti di pulau Christmas, Makao, Malaysia bahkan hingga Perth Australia, semua judi sudah saya lakukan. Dalam hati yang ada hanyalah keinginan untuk menang dan keserakahan”.

“Dalam perjudian saya sering mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar. Judi seperti tidak bisa dilepaskan dari kehidupan saya. Perjudian telah mengakar dalam hidup saya. Akibat perjudian kami dapat membeli sebidang tanah kurang lebih seluas 500 meter persegi. Saya juga merasa menjadi orang yang sangat berhasil melalui perjudian tersebut. Tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi saya”

”Tapi pada suatu saat saya mengalami kekalahan yang luar biasa bahkan kekalahan yang berturut-turut dalam perjudian itu. Saya sudah tidak mempunyai jalan lain bahkan teman-teman yang saya harapkan, yang biasa saya pinjami uangnya, saat itu tidak dapat meminjamkan uangnya pada saya. Rumah yang saya bangun dua setengah tahun akhirnya hanya bisa saya tinggali selama enam bulan. Rumah itu saya jual untuk membayar hutang-hutang saya pada orang lain dan nasabah, itupun tidak cukup.”

”Pada saat jatuh itulah, saya merasakan menyesal sekali. Saya merasa hidup ini tidak ada artinya. Saya putus asa, yang saya inginkan hanyalah mati. Tiap hari saya harus pergi dan keluar rumah tanpa arah
tujuan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya putus asa. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membayar namun saya tidak bisa memikirkan jalannya, saya begitu putus asa dan berharap mati saja. Saya merasa tidak berarti, bagaimana tanggung jawab saya terhadap istri dan anak-anak ?.”

Cerita diatas adalah dua diantara banyak dampak perjudian yang menimpa sebuah keluarga. Masih banyak cerita-cerita menggenaskan lainnya yang sangat memprihatinkan. Mulai dari tidur di kuburan untuk mendapatkan nomor buntut. Menanyai orang gila di pinggir jalan hingga melihat mobil yang tabrakan bukan karena ingin menolong penumpangnya, tapi agar mengetahui nomor platnya untuk dipasang nanti malam.


Akankah kita membiarkan perjudian semakin merajalela di negeri muslim terbesar di dunia ini ?. Tidakkah ada kepedulian dari kita untuk menumpas sampai keakar-akarnya ?. Dapatkan kita

³ “Sutiyoso : Lupakan Lokalisasi Perjudian,” Kompas (23 April 2002).
mempertanggungjawabkan hal ini dihadapan mahkamah Allah Swt.? Padahal tiap hari kita melintasi tempat-tempat perjudian. Atau minimal mendengar dan mengetahui berbagai macam tempat dan jenis perjudian yang merebak di sekitar kita.


Gebukin terus.....Be...!, biar kapok dan tidak judi lagi......

I.1. Sejarah Judi

Dari penggalian arkeolog di Mesir ditemukan sejenis permainan judi yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi (SM). Pada lukisan makam dan keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali. Yaitu tulang kering dibawah tumit domba atau anjing yang disebut pula tulang buka kaki. Ada juga papan pencatat untuk melihat nilai pemain. Tulang ini memiliki sisi yang tidak rata. Setiap sisi memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan penduduk Yunani dan Romawi yang membuat tiruannya dari batu dan logam.4

Dadu juga sudah ada jauh sebelum tarikh Masehi. Ada dadu yang terbuat dari tulang, namun lebih banyak dari tembikai atau kayu. Dadu tertua yang dibuat 3.000 tahun SM, berasal dari Irak dan India. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.5

Mitologi Yunani dan Romawi menceritakan dewa yang bermain judi. Cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Dalam Mahabaratta, karya sastra yang terkenal dari India, dikisahkan kesengsaraan Pandawa akibat kalah judi dengan Kurawa. Bangsa yang paling gemar

5 Ibid
berjudi mungkin Cina. Sebelum revolusi komunis di Cina, di beberapa propinsi Cina, lebih dari sepertiga pendapatan petani dihabiskan di meja judi.6

Pada masa jahiliyah di Arab dikenal dua bentuk judi (al-maisir), yaitu al-mukhtarah dan al-tajziah. Dalam al-mukhtarah, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta atau istri mereka sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri pihak yang kalah. Jika ia suka ia bisa mengawininya. Jika tidak, maka ia dapat menjadikannya sebagai budak.7

Sedangkan al-tajziah ialah 10 orang bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (maklum, waktu itu belum ada kertas). Lalu dikocok dan orang yang mendapatkan potongan kayu kosong, harus membayar harga unta yang mereka potong. Dalam permainan ini pemenang tidak memakan dagingnya tapi menyumbangkannya kepada orang-orang miskin.8


6 Ibid
7 "Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir‘aun,”<
http://www.sidogiri.com/istinbat/061.htm>, 23/1/03
8 Ibid

I.2. Pengertian Judi

Dalam Ensiklopedia Indonesia\textsuperscript{11} Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Sedangkan Dra. Kartini Kartono\textsuperscript{12} mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

\textsuperscript{11} Ensiklopedia Nasional Indonesia, Op. cit. hal. 474.
\textsuperscript{12} Kartini Kartono, op. cit. , hal. 65
Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.\(^{13}\)

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :


- **Untung-untungan.** Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.


Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak

\(^{13}\) Lebih jelasnya lihat lampiran 2
seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulu tangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

I.3. Jenis-Jenis Perjudian


**Kedua**, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

**Ketiga**, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “**adu doro**”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.


Salah satu iklan judi di internet

I.4. Pandangan Masyarakat Terhadap Judi

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap perjudian ternyata tidak seragam. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram dan perbuatan syaitan karena itu harus dijauhi. Tapi ada juga yang membolehkannya sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana bagi pembangunan nasional. Dan ada juga yang masa bodoh. Tak
peduli apakah judi itu haram atau tidak, menguntungkan atau merugikan masyarakat.


---

14 Kartono Kartini, op. cit, hal. 78.
15 Ensiklopedia Nasional Indonesia, op. cit., hal. 475.
16 Ibid
17 Ensiklopedia Indonesia, op. cit, hal 476
kesempatan bagi keluarga atau teman atau tetangga untuk berjudi sambil bergembira.

Bahkan orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Lagi pula perjudian itu menumbuhkan harapan-harapan. Selain juga bisa digunakan sebagai sumber keuangan bagi oknum, organisasi atau partai politik dan pemerintah daerah.¹⁸

Senada dengan itu, pendapat Sudiana “Saya ingat ada anak yang waktu kecil berjudi. Dia malah tahu bagaimana arti persaingan hidup. Ia sukses berbisnis karena mampu bersaing. Saya melihat itu sisi positif orang berjudi waktu kecil. Orang yang kalem waktu kecil belum tentu positif. Sebab, setelah besar dia kebanyakan tidak mampu bersaing. Dengan anak berjudi dia memberi nilai positif untuk mampu bersaing dalam berbisnis waktu telah dewasa.”¹⁹


“Judi adalah dosa, kita tidak punya harapan dan masa depan didalam perjudian, dan judi tidak menjamin hidup yg sukses, orang yg berjudi adalah orang yg bermain-main dengan dosa” kata Giovanni.²⁰ “Judi=haram so semua yg maen judi udah pasti setan or kerabat deketnya iblis” kata Gaban.²¹

---

¹⁸ Kartono Kartini, op. cit., hal. 79
¹⁹ “Anak-Anak Berjudi,”
²⁰ http://www.denpasarpost.tv/2002/06/04/Citra_bali.htm, 04/06/02
²¹ Indosiar.com, 27/06/02.
²¹ Indosiar.com, 01/07/02
I.5. Perjudian di Indonesia


\(^{22}\text{Gatra.com, 23/04/02}\)
Jalan Kali Besar. Kantor Eks Departemen Perindustrian di Jalan Kunir, Jakarta Barat, Jalan Asemka, Jalan Ubi dan Kali Jodo Jakarta Utara.\textsuperscript{23}

Selain itu, Rizal juga menyatakan bahwa di Jakarta terdapat 30 titik perjudian kelas teri semisal togel, tokam dan kopro. Yang melibatkan sekitar 1,2 juta kepala keluarga dari sekitar 4 juta kepala keluarga. Dan secara total menghabiskan uang Rp. 48 milyar per minggu.\textsuperscript{24}


Yang paling menghebohkan tentu saja judi di Ngawi, Jawa Timur yang mengakibatkan bentrok antara Laskar Jihad dengan kelompok preman beking judi yang berlindung mengatasnamakan PDIP. Sekitar 102 orang anggota Laskar Jihad yang ikut membersihkan kemaksiyatan ini justru ditangkap polisi dengan tuduhan membawa senjata tajam, penggeroyokan dan melakukan pemufakatan jahat.\textsuperscript{26}

“\textit{Perjudian itu berlangsung sangat terbuka dan terang-terangan di pasar dengan menggelar kios sepanjang 100 meter. Perjudian tersebut meliputi judi koprok, rolet kampung, judi kartu, dan minum-minuman keras. Bahkan, yang menyakitkan, ada yang berlangsung di depan masjid}” kata Ja’far Umar Thalib,\textsuperscript{27} Panglima Laskar Jihad yang gemas

\textsuperscript{23} Kompas, 15/04/02

\textsuperscript{24} ibid, Kompas

\textsuperscript{25} Ibid Gatra.com

\textsuperscript{26}“Konflik Ngawi Dipicu Perjudian,”

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0112/04/UTAMA/konf01.htm>, 04/12/01

\textsuperscript{27} Ibid.

Selain di Ngawi, perjudian juga merambah wilayah Jawa Timur pada umumnya, Semisal di Malang, Ponorogo, Bojonegoro dan Jember. Dan tentu saja kota Surabaya sebagai kota kedua di negeri ini. Dikota ini bahkan ditemukan anak SMA yang jualan togel yang digunakan untuk membayar sekolah dan uang jajan.28 Lain lagi di Kediri, justru yang menjadi bandar togel adalah salah seorang pejabat di Polres Kediri.29 Sungguh memprihatinkan!


Yang paling terkenal di Bali adalah judi tajen yaitu sejenis sabung ayam. Judi ini sepihanya sudah menjadi budaya masyarakat Bali sehingga

28*Siswa Kelas 2 SMK Ditangkap karena Jualan Togel ,”
29*Kepala Puskodal Polres Terlibat Judi Togel,”
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/03/jatim/kepa49.htm>,3/5/02
30*Togel Bintang Prima Marak Kapolda Diminta
Bergerak,”<http://www.denpasarpost.tv/2002/05/20/kriminall.htm>, 20/5/02
31 “Berantas Judi Togel Polisi Operasi Besar-besaran,Banjar akan
Turunkan “Pecalang”,”
<http://www.denpasarpost.tv/2002/05/14/kriminall.htm>, 14/5/02
32 “Warga Nusa Penida tak Tahu Kasino,”<http://www.denpasarpost.tv/2002/05/14/metro_bali.htm>, 14/5/02
sulit dihapuskan. Jika diurut ada lima besar permainan judi yang
digemari masyarakat Bali yaitu tajen, ceki (jenis kartu), bola adil atau
bola-bolaan, dadu kocok, dan domino atau dam (jenis kartu).33

Bahkan sejak reformasi 1998, judi tajen justru semakin ramai. Sampai-
sampai salah seorang tokoh masyarakat Bali putus asa dan
menyatakan “Sudahlah, biarkan saja tajen itu tetap ada, ini kan
kebudayaan Bali yang juga termasuk dilestarikan. Kalau pun itu judi,
kan uangnya beredar di antara orang Bali juga, yang menikmati
pedagang kecil, pokoknya semuanya penduduk lokal. Coba bandingkan
dengan judi Kuis Liga Bola dan judi buntut lainnya. Kita tak tahu
uangnya itu disedot ke mana, mungkin ke Jakarta.”34

Ke Sumatera Utara, perjudian togel khususnya merambah berbagai
wilayah. Mulai dari kota Medan hingga ke desa-desa. Seperti kawasan
Brayan, Sunggal, Amplas, dengan omset perharinya mencapai ratusan
juta rupiah.35

Disinyalir judi ala Hongkong juga merambah kota Medan yaitu di Capital
Building (Eks BHS) Jl. Putri Hijau. Demikian halnya judi Singapore
(Toto/Lotto Singapore), Kasino dan juga permainan Bola dan berbagai
macam bentuk perjudian lainnya. Dengan wilayah operasi antara lain
Industri gg. Aman dan Jl. Sekip, dengan omset milyaran rupiah.36

33I. Made Mustika. “Perjudian di Bali Menodai Citra Hindu,”
<http://www.aktualita.20m.com/judi.htm>, 9/4/03
34Putu Setia. “Budaya
Tajen,”<http://www.geocities.com/hinduraditya/budaya/bud-33.htm>, 14/10/00
35“Judi Togel Marak Lagi di
?id=333>, 25/05/02
36Horas.“Peredaran narkoba dan Judi di Medan,”
<http://spers.polri.go.id/satker/set_desumdaman/info_polda_detail.asp?id=188>, 16/4/02
Beralih ke Batam, perjudian juga tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Berdasarkan pemantauan LKBN ANTARA perjudian yang semakin marak di Batam antara lain tebakan nomor Sie Jie, Kasino dan Bola Karaoke yang dilakukan di sejumlah hotel berbintang. 37 Khusus perjudian Sie Jie omsetnya mencapai miliaran rupiah perbulan. Judi dengan kupon ini diundi lima kali dalam sepekan yakni Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. 38 Bahkan perjudian ini juga merambah kedai dan warung-warung kopi serta dijual dengan terang-terangan. 39

Bahkan sampai bulan Nopember 2002, omset judi di kota di Pulau Batam dan Riau meningkat hingga 40-50%. Dengan omset selama bulan Ramadhan sebesar 5 milyar rupiah. 40 Diberitakan juga oleh sebuah LSM bahwa hampir setiap hari bersandar kapal pesiar yang digunakan untuk berjudi, baik oleh orang Batam maupun orang luar Batam. 41 Jadi kapal pesiar tersebut hanya kamufsase, sedangkan tujuan sebenarnya adalah untuk melaksanakan perjudian yang aman, tenang dan nyaman.


41 “Kapal Judi Bersandar di Batam,”Gatra.com, 18/5/01
I.6. Beking dan Bandar Judi


Namun begitu tak ada salahnya kita mencoba mengindentifikasi hal ini. Yang menurut penulis beking judi dapat dibedakan menjadi dua yaitu aparat pemerintah dan preman. Aparat pemerintah dibagi lagi menjadi oknum polisi, oknum tentara dan oknum birokrat dari pemerintahan. Sedangkan preman terdiri dari premen “kampung” yang lahir dari kondisi sosial dan preman yang terorganisasikan maupun dibawah sebuah organisasi pemuda atau organisasi masa. Tertangkapnya Yorrys saat judi, mungkin dapat dijadikan petunjuk untuk mengungkap jaringan ini.


Begitu pula kata mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin yang pernah sukses membangun Jakarta dengan lokalisasi judi, tatkala diwawancarai Gatra (18/12/99) “Daripada sekarang. Dilarang tapi dilindungi oknum alat negara dan pemerintah,”

Penulis juga pernah beberapa kali bertemu dengan oknum polisi yang sering datang ke sebuah tempat perjudian togel. Ketika penulis konfirmasi ke warga disekitar katanya “biasa mas, cari uang rokok”. Tapi uniknya sampai detik ini polisi tersebut tidak pernah melakukan penggrebekan untuk menghentikan perjudian tersebut.

Hal yang sama terjadi di Ngawi baru-baru ini (08/1/03) yaitu ditangkapnya oknum polisi yang sedang memeras penjual togel.43 Senada dengan ini pendapat Ketua FPI, Habib M. Rizieq, tatkala diwawancarai Gatna (15/12/00) yang dengan yakin menyatakan “Itu jelas. Kami berani menuding. Kenapa kita ditembaki kalau mereka (polisi, pen.) bukan beking.”44 Begitu juga di Medan seperti dilaporkan wartawan Waspada (10/5/02) “…arena perjudian terbesar di Timur Kota Medan persisnya di Jalan Industri Medan masih terus berlangsung mulus dan melibatkan oknum keamanan tanpa ada upaya menindak pengelola lokasi perjudian tersebut.”45


23/1/03
44 Gatna: Nomor 5 Tahun ke 7, 15 Desember 2000
45 Judi di Jl. Industri - Medan (SUMUT), "Polisi" Tutup Mata !,” < http://spers.polri.go.id/satker/set_desumdamain/info_polda_detail.asp?id=241>, 10/5/02
Hasil jajak pendapat Tempointeraktif.com tanggal 04 s/d 11 Oktober 2002 juga semakin membuktikan masalah beking-membekingi ini. Yaitu ketika ditanyakan apakah bentrokan antara tentara dan polisi sering bersumber dari beking-bekingan urusan perut ?. 92,1 % ( 866 orang)menjawab YA, 6,3 % (59), TIDAK dan sisanya 1,6% (15) menjawab TIDAK TAUH.

Tak ketinggalan para preman juga berlomba-lomba menjadi beking tempat -tempat perjudian. Bahkan kadang diantara mereka sering ribut memperebutkan lokasi perjudian. Sebagaimana dilaporkan Gatra (18/12/99) tatkala terjadi perkelahian antara geng arek melawan geng Ambon di jalan Asemka Jakarta.


Di tahun delapan puluhan, ketika bapak penulis masih aktif sebagai anggota TNI AD, sering bapak diajak temannya seorang polisi untuk membekingi judi di perkampungan. Seperti judi dadu, kartu dan rolet.
Tapi dengan tegas Bapak menolak dan tidak mau terlibat dalam beking membekingi judi. Sempat pula bapak berkata “Sekarang masih aktif dan kuat sehingga orang masih takut sama polisi atau tentara, tapi bagaimana setelah pensiun, tua dan badan lemah…..mungkin sudah tidak digubris lagi oleh masyarakat …”

Yang penulis masih belum dapat buktikan sampai saat ini adalah apakah betul beking tersebut hanya dilakukan oleh oknum ataukah kemungkinan ada kebijakan “tak tertulis” yang dilakukan oleh sebuah instansi tertentu untuk mendapatkan dana segar ?. Untuk menjawab pertanyaan ini memang sangat rumit. Meskipun berdasarkan data-data dan analisa dari media masa, hal ini mungkin bisa dibuktikan. Tapi sayang bukti berdasarkan analisa ini tidak kuat dan mudah dibantah oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Demikian halnya bila hal itu mau ditarik ke pengadilan menjadi alat bukti keterangan ahli, juga sangat diragukan kevalidannya. Sehingga sekali lagi kita akan dipaksa untuk menerima argumen bahwa pelakunya adalah “oknum”. Sekali lagi “oknum” yang selalu menjadi kambing hitam dari kegagalan aparat yang berwenang dalam memberantas perjudian.


Medan, bandar besar tersebut antara lain Tommy Winata, Engsan, Yamin, David, Apow, Kasturi, Rudi raja Mas, Arief dan Cocong.

“Selain jaringan "Sembilan Naga" yang bermarkas di Jakarta tadi, di pentas judi nasional ada beberapa nama lainnya yang juga termasuk dalam jaringan tersebut. Misalnya Wang Ang (Bandung), Pepen (Manado), Dedi Handoko (Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya), Jhoni F. (Surabaya), Olo Panggabean (Medan dan Aceh), dan Firman (Semarang). "Mereka inilah yang menguasai jaringan mafia judi di beberapa titik di Indonesia. Bahkan, kabarnya sudah masuk dalam jaringan mafia judi Hong Kong dan Singapura” kata sumber FORUM di Markas Besar Polri.”


Penulis juga berkeyakinan jika mereka semua dikonfirmasi tentu akan membantah tuduhan tersebut. Tapi mana mungkin ada asap kalau tidak ada api. Namanya juga mafia tentu sangat sulit dilacak. Apalagi jika mereka sudah setali tiga uang dengan beking judi yang terdiri dari para oknum aparat pemerintahan. Maka semakin panjang, rumit dan runyam bagaikan benang yang kusut, untuk membongkar jaringan dan menindak mereka secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

---

47 “Menggoyang Taipan Berubah Uang,”
<http://www.gatranews.net/VI/25/LKH1-25.html>, 6/5/00
Nasib, jadi kambing hitam salah melulu, padahal ini kan perintah boss...
BAB II
PRO DAN KONTRA LOKALISASI PERJUDIAN

“Munafik kalau ada yang menolak lokalisasi judi”
(Kata Walikota Manado, Drs. Wempie Frederik, 30/10/02)48


II.1. Kelompok Yang Pro

Berdasarkan pengamatan terhadap pemberitaan di media masa maka kita akan temukan beberapa tipologi kelompok manusia yang pro terhadap lokalisasi perjudian. Dari kelompok partai politik, biasanya mereka terdiri dari kelompok partai non Islam seperti PDIP dan PKP. Untuk PDIP bahkan tidak sedikit kadernya yang terlibat perjudian. Sampai-sampai Habib M. Rizieq meminta agar Mbak Mega menertibkan kadernya yang terlibat judi(Kompas, 2/12/01). Suaminya sendiri (Taufik

Kiemas), pernah juga diisukan bertemu dengan Tommy Winata untuk menjajaki lokalisasi judi di pulau seribu.


Berdasarkan etnisnya biasanya mereka adalah Tionghoa yang belum memeluk ajaran Islam. Karena bagi etnis ini nampaknya judi sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga wajar apabila banyak bandar judi kelas kakap adalah keturunan tionghoa.


Senada dengan itu pendapat Ka. Biro Humas dan Protokoler DKI, Muhayat yang menyatakan bahwa tujuan melokalisir perjudian adalah untuk menimalisir dampak negatif judi yang berkembang di masyarakat. “Kami ingin meminimalisir dampak negatif judi” katanya (Republika, 19/4/02).
Sebab selama ini judi seolah sudah membudaya, mendorah daging dalam tubuh masyarakat dan sangat sulit diberantas. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, nampaknya judi telah menjalar ke seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.


Keempat, alasan moral. Karena dengan lokalisasi judi akan menghindarkan kaum Muslimin dari kemaksiyatan ini, sebab nantinya yang diperbolehkan main judi hanyalah orang-orang tertentu. “Saya

49 “PPP Reformasi Tetap Tolak Lokalisasi Perjudian,”<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=11716>, 12/4/02
memahami adanya protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena dalam agama memang diharamkan. Tapi yang saya maksud lokalisasi adalah untuk menghindarkan orang-orang yang dilarang seperti umat Muslim bermain judi” ujar Sekjen Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite, di Jakarta (Satunet.com, 16/4/02).


Mendingan dilokalisir, hasilnya jelas masuk kas daerah daripade dimakan oknum-oknum itu...tuh...
II.2. Kelompok Yang Kontra


Namun bukan hanya mereka, masih menurut Shu Tie, yaitu para bandar judi atau pemerintahan tetangga kita, Malaysia dan Australia akan merasakan dampaknya bila judi jadi dilokalisasi di negeri kita. “Yang pasti, Genting akan merasakan pengaruhnya. Sebab, bila Indonesia melakukan hal serupa dengan Malaysia, maka kami sebagai junket akan kehilangan sebagian besar dari pendapatan kami. Begitu juga pemerintah Malaysia akan kehilangan devisa. Oleh karena itu, tentu bandar-bandar casino yang ada disini, kurang setuju bila Indonesia melokalisasi perjudian”.\(^{51}\)

Lebih lanjut Shu Tie menyatakan bila Indonesia jadi buka, maka Genting bisa kehilangan pendapatan 100.000 USD per bulan, belum lagi Australia. Sebab menurutnya 50% penjudi di Highland adalah orang Indonesia.\(^{52}\)

Lalu bagaimana kaitannya penolakan yang dilakukan oleh beberapa instansi terhadap ide Bang Yos tatkala menggulirkan wacana lokalisasi judi tahun 2002 lalu ?. Apakah karena tulus ataukah ada kaitannya dengan akan hilangnya “dana segar” yang masuk secara sembunyi-sembunyi ke kantornya. Pelik dan mungkin sangat rumit mendeteksi

\(^{50}\)Shu Tie : Lokalisasi Judi Banyak Manfaat,” [http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=5&jenis=mplt#13/1/03>4/4/02

\(^{51}\)Ibid

\(^{52}\)Ibid
hal ini. Tapı sebaiknya kita tidak boleh buruk sangka, namun bagaimanapun juga hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam. Sebab nampaknya ada sebuah persaingan dalam memperebutkan lahan ini. Baik antar instansi ataupun antar politisi, antar preman dan antar mafia perjudian, atau diantara mereka semuanya.

Adapun yang tulus menolak judi terdiri dari para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam, partai yang berbasis Islam dan tentu saja sebagian besar umat Islam yang betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan baik, benar dan konsekuen. Tak terkecuali warga kepulauan seribu (Eramuslim.com, 18/4/02).


"Ayat yang melarang judi itu qath'i sifatnya dan sangat kuat. Jadi ulama tak boleh berijtihad tentang masalah ini", lanjut beliau.53


53 Republika, 19 April 2002
Peraturan Daerah yang akan menjadi sandaran diperbolehkannya judi di daerah-daerah otonom bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU dan PP. Sehingga konsekuensinya batal demi hukum.


Hal yang sama disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Oentarto Sindung Mawardi di Jakarta (18/4/02) yang mengatakan “Kebijakan pemerintah memang tidak menoleransi terhadap judi yang diformalkan di manapun itu dilakukan,”

Ketiga, karena membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kadispem Polda Metro Jaya Kombes Pol Anton Bachrul Alam menanggapi ide Gubernur DKI, Sutiyoso untuk melokalisir judi (Satunet.com, 12/4/02). Demikian halnya Matnur yang mengatakan bahwa menurutnya judi sering menimbulkan masalah karena menimbulkan persaingan dan perkelahian serta timbulnya

---

54 Ibid
minuman keras dan narkotika. (Repulika, 19/4/02). Sekaligus juga sebagai sumber kejahatan dan kemaksiyatan.


Begitu pula Wapres, Hamzah Haz "Kita umat religius, karena itu perlu kita kaji. Walaupun dari segi ekonomis memungkinkan, jangan sampai menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan yang dapat mengganggu stabilitas kita, yang jelas, jangan sampai terjadi usaha-usaha lokalisasi judi. Tidak dapat Ridho Allah" sergahnya (Kompas, 21/4/02).


DKI menegakkan hukum *(Law Enforcement)* terlebih dahulu (Kompas, 15/4/02).

*Kelima*, pendapat responden. Meskipun tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia, paling tidak hal ini dapat dijadikan dasar atau argumen kenapa masyarakat tidak menyetujui lokalisasi perjudian. Misalnya jajak pendapat Republika (15/4 s/d 17/4/02) tentang lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu yang dilontarkan Sutiyoso, sebagian besar menyatakan tidak setuju (52,30 %) terhadap ide “nyleneh” tersebut. Sedangkan yang setuju sebesar 44,49 % responden dan sisanya ragu-ragu (0,2%) serta terserah ulama / DPRD (2,6%).

Demikian halnya hasil jajak pendapat Media Indonesia yang menggambarkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan lokalisasi judi yaitu sebesar 58,08 % (683 responden). Setuju sebesar 40,14 % (472) dan tidak tahu sebesar 1,79 % (21).

Berkaitan dengan pertanyaan apakah lokalisasi dapat menghapus judi ilegal, sebagian besar responden Media Indonesia menyatakan tidak mampu, yaitu sebesar 68,71 % (808 responden). Mampu hanya sebesar 13,35 % (157), sisanya 15,48 % (182) menyebutkan kurang mampu dan 2,47 % (29) menyatakan tidak tahu.

Responden juga meragukan pemerintah provinsi DKI mampu mengawasi lokalisasi judi di Kepulauan seribu yaitu sebesar 69,30 % (815). Mampu mengawasi sebesar 19,73 % (232) dan tidak tahu sebesar 10,97 % (129).

Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa ide lokalisasi judi adalah ide yang tidak produktif, tidak disukai masyarakat dan justru akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Sehingga wajar bila

---

57 [http://www.republika.co.id/jJak/Jjak_Lain.asp?PollID=105&amp;kategori=home](http://www.republika.co.id/jJak/Jjak_Lain.asp?PollID=105&amp;kategori=home), 08/01/03

58 “Ide Lokalisasi Judi di Kepulauan Seribu,”<http://www.mediaindo.co.id/poll/poll.asp?action=view&amp;poll_id=89>, 28/1/03

59 Ibid

60 Ibid
banyak warga yang memprotes kebijakan ini dengan kata-kata yang kadang pedas dan keras.

Misalnya Diah Ratri yang takut dengan dzab Allah, “naudzubillah, takut ih.. sama adzab Allah. Dosa kok kolektif !!!!”. Atau Agung B “GO TO HELL ... Yah sannaa !”. “Inilah akibat memilih pemimpin yang hobby judi dan nggak takut ajab Allah”, kata Adrianto. “Kapan judi di Indonesia akan lenyap ?? Saat pejabat semacam Sutiyoso dan konconya sudah lenyap juga. Mundur atau dilenyapkan ?!", kata Ihtianto.61

Lain lagi Cece dengan puisi protesnya “Ada dosa, ada harapan yang kosong, ada kehancuran moral dan ahlak, ada kebohongan yang nyata, ada jalan menuju neraka, ada hubungan darah dengan syetan, ada segala macam bencana, dan malapetaka yanga kan menimpa, mau memberi ruang tempat untuk berjudi..? nanti saja dech di dalam neraka..!”62

Ada juga kelompok yang berada ditengah-tengah. Yaitu tidak memberikan jawaban, orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak punya prinsip dan mungkin juga orang yang tidak peduli.

Namun ada juga orang yang setuju dengan catatan. Misalnya ada penegakan hukum yang tegas dulu baru didirikan lokalisasi judi. Atau ada jaminan dari pemerintah bahwa judi ilegal akan dihapus secara tuntas. Atau lokalisasi dengan aturan hukum dan aturan main yang ketat.

Tapi jika kita cermati dari hasil jajak pendapat, kelompok ini sangat sedikit, sehingga bisa kita abaikan. Karena pendapatnya tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat. Dan bila kita kaji lebih jauh lagi orang-orang yang sepertinya menolak dan sepertinya setuju pada hakekatnya mereka masuk kategori orang yang menyetujui lokalisasi judi.

61 “Diskusi Lokalisasi Perjudian,”<http://www.republika.co.id/Klub_topik_isi.asp?id_forum=12&id_starter=380>, 28/1/03
62 Ibid
Tahu nggak sih Bang Yos dan DPRD dari F-PDIP itu, kalau judi itu dosa, temennya syetan, melanggar hukum, merusak moral, mental dan menumbuhsuburkan kemaksiyatan seperti miras, narkoba dan perkelahian....aku aja yang belum sekolah ngerti......
BAB III
SEBAB, DAMPAK DAN KORBAN PERJUDIAN


“Namun, salah seorang dari polisi itu mencabut pistolnya dan menembakkan ke udara dengan tujuan untuk mengusir massa. Namun, saking kalapnya, ternyata tembakan itu menghantam tubuh Siti, 35 tahun, salah seorang karyawan pabrik garam di situ, sehingga tewas. Penembakan ini ternyata membuat emosi warga semakin menjadi-jadi, yang kemudian terus menguber kedua polisi itu. Entah bagaimana, ojek yang ditumpangi kedua polisi itu mendadak kecebur ke dalam got. Akibatnya, ya itu tadi, keduanya langsung dikeroyok massa hingga tewas."n64

---

63 "Kisah Togel Membawa Maut,”
<http://www.satunet.com/cobranding/gamma/artikel.php?article_id=48186>,
18/4/01
64 Ibid
III.1. Penyebab Perjudian


Namun begitu penulis berusaha merenungkan dengan cermat dan mencoba memisahkan antara sebab, dampak dan korban perjudian. Mudah-mudahan pemilahan ini akan mempermudah bagi kita untuk mengurai benang kusut perjudian yang terus menjamur di bumi Indonesia.

Menurut pendapat penulis penyebab perjudian yang paling utama adalah kemiskinan. Yang meliputi kemiskinan iman, kemiskinan moral, kemiskinan ilmu dan kemiskinan harta. Baru setelah itu menyangkut masalah hukum dengan dengan segala aspeknya.

Kemiskinan Iman


Namun secara mendasar diartikan oleh para ulama menjadi tashdiiqi bil qalbi, taqiiiru bil lisan dan a'maalu bil arkan. Yang artinya diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan.

Berdasarkan pengertian itu, maka iman bukanlah hanya kata-kata kosong atau pernyataan sepihak tanpa bukti-bukti yang riil. Tapi iman harus dibuktikan dengan berbagai aktifitas dalam melaksanakan apa-
apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.

Jika kita baca ayat-ayat Alqur’an yang dimulai dengan kata-kata “Yaa ayyuhalladziina aamanuu...”, maka kata-kata selanjutnya selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan. Demikian halnya bila dimulai dengan kata-kata “innalladziinaa aamanuu...” biasanya dihubungkan dengan kata-kata “wa ‘amilushshoolihaati....”


Firman Allah :
Artinya “(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib,maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun juga tentang yang gaib itu. Kecuali
kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) dimuka dan dibelakangnya” (Al Jin : 26-27).

Rasulullah bersabda :

Artinya “Barang siapa yang mendatangi seorang dukun peramal, lalu mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Saw.”(HR Abu Dawud). Redaksi yang sama dapat kita temui pada hadits riwayat Al Hakim dan Muslim).  

Kemiskinan Moral


Sehingga dengan demikian, bandar, beking, penjual dan penjudi masuk kategori orang-orang yang tidak bermoral. Karena orang yang bermoral tentu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang dibolehkan hukum dan agama serta mana yang dilarang oleh hukum dan agama.

Orang bermoral tentu malu melakukan perbuatan ini. Dan kalau toh mereka melakukan, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan dan tidak diketahui orang lain. Bukan justru memamerkannya dihadapan umum. Di pos-pos hansip, digang-gang,

---

65Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al Buraiken, “Pengantar Studi Aqidah Islam”, (Jakarta : Litbang Pusat Studi Islam Al Manar) hal. 178-180  
66 Topo Santoso, “Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas” (Bandung : Asy Syaamil, 2000) hal. 78  
67 Topo Santoso, loc. Cit. hal. 81
diperempatan jalan, di terminal, stasiun dan ditempat-tempat keramaian.


“Karena kesal, seorang ibu menyuguhkan sobekan kertas-kertas kecil untuk lauk suaminya. Rupanya, si ibu tadi tak kuat lagi menahan marahnya, karena suaminya tak pernah lagi memberi uang belanja. Suaminya ternyata tergila-gila kepada togel (toto gelap), sehingga uangnya selalu habis digunakan untuk membeli kupon judi itu (toto gelap)”


---

69 Ibid.

Demikian pula dengan oknum DPRD dari partai tertentu yang asyik menikmati tindak pidana perjudian. Anggota DPRD yang turut membuat kebijakan daerah ini ternyata sangat rendah moralitasnya. Mereka yang seharusnya paling tahu aturan-aturan hukum, justru menjadi manusia yang pertama kali melanggar hukum. Ini menunjukkan betapa rendah dan bejatnya moral mereka.

Rendah dan bejatnya moral ini ternyata menimpa hampir sebagian masyarakat Indonesia. Sampai-sampai, Ketua Muhammadiyah, Syaifii Ma'arif mengemukakan, kerusakan moral yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini merupakan kerusakan yang sempurna dan luar biasa, baik dari perspektif moral maupun agama (Kompas, 17.01/02). Karena itu menurut Nurcholish Madjid (Kompas, 5/2/2002) diperlukan Gerakan penguatan moral bangsa. Yaitu dengan upaya peningkatan moral yang diawali dari dalam diri sendiri.


**Kemiskinan Ilmu**

Mereka biasanya menganggap agama sebagai kegiatan “ritual” belaka. Atau yang paling ekstrim hanya sebagai atribut saja atau Islam KTP.

Miskinnya pemahaman agama ini membawa akibat mereka dengan mudah meremehkan dosa dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Mereka tidak merasa bahwa tindakannya tersebut akan menular dan menjalar kepada masyarakat lainnya. Dan mungkin kepada tindakan-tindakan bejat lainnya.


Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa kita amati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet ataupun judi kartu adalah para
preman, pedagang kecil, sopir, tukang ojek, buruh atau pegawai rendahan.


**Kemiskinan Harta**

tembus dua angka dan lima ratus lima puluh ribu jika tembus tiga angka serta tiga juta rupiah jika tembus empat angka pada judi togel.

Ini sesuai dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan “Kemiskinan lebih dekat kepada kekafliran”. Dan memang benar, karena miskin, mereka cenderung melakukan kekufuran, khususnya kufur amal yaitu dengan berjudi yang jelas-jelas telah diharamkan Allah Swt.

Akibat miskin harta mereka mudah diombang-ambingkan oleh harapan kosong dan mimpi-mimpi indah. Membayangkan ingin hidup enak dan berkecukupan dalam waktu secepat mungkin.

**Lemahnya Penegakan Hukum**

“Menjelang perayaan HUT Angkatan Bersenjata 5 Oktober besok (tahun 2002, pen.), TNI dan Polri banyak disorot sehubungan praktek-praktek bisnis baik yang legal maupun ilegal. Sejumlah media asing bahkan memberitakan bahwa penghasilan dari kegiatan di luar anggaran ini bisa mencapai 70%. Belakangan kegiatan tersebut juga mengakibatkan bentroknya kedua aparat pemerintah tersebut.”

“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa maraknya kegiatan ilegal seperti prostitusi, perjudian, penyelundupan dan peredaran narkoba, bisa berlangsung aman karena pengusahanya mendapat backing dari aparat keamanan, baik itu dari anggota TNI maupun anggota Polri. Hal itu terjadi, karena sudah terlalu lama ABRI, mengenyam hak istimewa yang luar biasa. Mereka tidak saja superior dalam menjalankan wewenang sebagai satu-satunya lembaga yang memonopoli kekuatan bersenjata, tetapi mereka juga berada dalam posisi terdepan dalam berbagai bidang penting kehidupan bernegara.”

__________


71 Ibid
Berita diatas sangat jelas memberikan gambaran bagi kita kenapa judi sangat sulit diberantas. Yaitu karena dibekangi oleh oknum militer dan oknum polisi. Bagaimana mungkin kita berharap hukum akan tegak, jika aparat penegaknya sendiri kotor belepotan upeti judi.

Polisi sebagai pintu pertama penegakkan hukum pidana seharusnya memahami hal ini. Dan tidak pandang bulu menghajari siapapun juga yang terlibat hal ini. Lebih-lebih polisi saat ini sudah mandiri dan lepas dari TNI, maka sudah sewajarnyalah dapat bertindak tegas menangkap siapapun juga yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. Tidak peduli apakah dia preman, militer, pejabat pemerintah ataupun oknum polisi sendiri.

Namun kenyataannya, sekali lagi seperti panggang jauh dari api, polisi sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan seolah tak berikut menghadapi mafia perjudian.

Kalau penyidiknya saja sudah “impoten”, bagaimana kita dapat berharap dengan penuntut umum dan hakim. Karena jaksa hanya dapat bertindak berdasarkan berkas yang dilimpahkan oleh polisi. Sedangkan hakim baru dapat memutuskan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Karena itu seharusnya setiap polisi memahami kedudukan ini. Polisi tidak harus menunggu pengaduan ataupun laporan dari masyarakat. Sebab polisi memiliki kewenangan untuk menangkap siapapun juga yang melakukan tindak pidana perjudian. Lebih-lebih kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri, perjudian yang tumbuh menjamur di masyarakat tersebut jelas-jelas seperti gajah dipelupuk mata para polisi, yang tiap hari melewati atau berpatroli dan menyaturninya. Tapi seperti penulis lihat dengan mata kepala sendiri, sudah tiga kali penulis melihat oknum polisi yang datang ke tempat penjualan togel, tapi hanya mampir, membeli dan meminta setoran.

Masalah penegakkan hukum seperti ini menjadi angan-angan kosong dinegeri ini. Seorang teman, keturunan Tinghoa, bercerita pada penulis tentang pacarnya yang ditangkap polisi karena menjadi bandar judi.
Tapi berkat lobi dan segepok uang, akhirnya pacarnya tersebut hanya dihukum beberapa tahun penjara. Padahal menurut Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 sang pacar diancam dengan hukuman penjara 10 tahun.

Karena itu benar kata orang “Sapu kotor mana mungkin dapat membersihkan lantai.”

III.2. Dampak Perjudian

Yang penulis maksud dengan dampak disini adalah efek negatif yang timbul dihubungkan dengan masalah psikis, mental dan moral diakibatkan oleh tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi membawa ekses terhadap mental pelakunya menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan.\textsuperscript{72} Dampak lebih lanjut menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:

\begin{itemize}
\item Mendorong orang melakukan penggelapan uang di kantor dan melakukan tindak pidana korupsi.
\item Menghabiskan energi dan pikiran dikarenakan nafsu judi dan keserakahan ingin menang dalam waktu yang relatif singkat.
\item Badan menjadi lesu, letih, lelah dan sakit-sakit karena kurang tidur dan selalu dalam ketegangan.
\item Fikiran menjadi kacau karena digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu.
\item Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minat, pikiran dan energinya tercurah pada keasyikan berjudi.
\item Anak istri dan rumah tangga menjadi terbengkalai.
\item Hatinya menjadi kotor, mudah tersinggung, cepat marah dan kadang meledak-ledak secara membabi buta.
\item Mental dan pribadinya menjadi sakit dan labil.
\item Terdorong melakukan perbuatan kriminal lainnya seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menggelapkan, menodong, merampok, memperkosa bahkan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal buat berjudi.
\item Ekonomi mengalami goncangan-goncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan.
\end{itemize}

\textsuperscript{72} Kartini Kartono, op. cit. hal. 80
Menyebabkan lemahnya iman kepada Tuhan.  

III.3. Korban Perjudian


Sebulan sesudahnya kita juga dikagetkan dengan pembekuan atau pembubaran Laskar FPI per tanggal 6 Nopember 2002. Padahal sebelumnya kita melihat betapa besar peran Laskar FPI dalam

---

73 Kartono Kartini, hal. 81
melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap berbagai tindak kemaksiyatkan khususnya judi.

Pembubaran Laskar Jihad dan Laskar FPI tersebut sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Laskar Jihad bubar karena empat hal diatas ?. Dan Laskar FPI bubar karena adanya pembusukan dari dalam sebagaimana dinyatakan oleh Habib Muhsin Ahmad Alatas pada saat konferensi pers pembubabaran Laskar beberapa waktu lalu (Kompas, 7/11/02) ?


Sebagaimana disinyalir oleh Muslim Abdurrahman, "*Dari dulu saya memang tidak percaya bahwa kelompok seperti ini adalah kelompok spontanitas yang dibangun atas alasan bahwa hal ini harus dilakukan gitu lho. Tapi ini adalah bagian dari wajah seluruh perpolitikan kita yang banyak diwarnai dengan wajah-wajah patronase politik. Seolah-olah setelah mereka tidak digunakan kemudian diminta untuk membubarkan diri.*"  

Atau seperti yang dikatakan Hendardi, "*Kekerasan-kekerasan yang mereka munculkan juga dalam mengartikulasikan ideologi-ideologi mereka. Dan itu menurut saya yang keliru. Yang seharusnya di sini aparat hukum bertindak. Tapi aparat hukumnya juga tidak bertindak. Banyak dugaan yang ditengarai dari publik sendiri bahwa selama ini mereka memperoleh back up sebetulnya, mengapa mereka selama ini tidak ditindak?*"  

---

74 “FPI bubar; bagaimana proses hukum terhadapnya?,” http://www.mnw.nl/ranesi/html/fpi_bubar.html, 8/11/02
75 Ibid.
Kontroversi ini tentu tidak akan memuaskan kita semua. Tapi biarlah sejarah yang akan membuktikan hal ini. Tapi sebagai muslim kita harus berprasangka baik terhadap FPI dan Laskar Jihad yang memiliki peran yang besar dalam melakukan *amar ma’ruf nahi munkar*.


---

Yang mengerikan lagi adalah apa yang menimpa Darlam, Bandar judi dadu (kuclak) di Indramayu yang digorok oleh beberapa pemasang sehingga lehernya hampir putus.


Demikian juga yang menimpa para preman, beking perjudian. Tidak sedikit diantara mereka yang berkelahi dan saling bunuh memperebutkan lahan perjudian. Peristiwa perkelahian di JL. Asemka sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan beking dan bandar judi adalah satu diantara banyak peristiwa bentrokan antar preman beking perjudian.


Judi juga memakan korban tewas, anak seorang Ketua Komisi A DPRD Bengkalis, Riau. Insiden itu terjadi menyusul adanya protes ke rumah Johan, yang diyakini sebagai bos judi di wilayah tersebut. Saat para
pengunjuk rasa datang ke rumahnya, Johan menembak salah satu pengunjuk rasa itu yaitu Firdaus, 20 tahun hingga meninggal dunia. Sementara tiga orang lainnya luka parah (Satunet.com, 19/02/01).


Bukan hanya dibunuh, mobil patroli polisi juga dirusak oleh sekelompok penjudi di Polres Ketapang, Kalimantam Barat (03/4/02). Hal ini dilakukan sebagai pembalasan terhadap penggerebekan arena perjudian kolok-kolok di Pasar Kayong, Ketapang, yang dilakukan oleh Polisi sehari sebelumnya (Kompas, 4/4/02).

Hal sama terjadi di Riau ketika warga memprotes rumah bandar judi, tapi polisi tidak mau membantu mendobrak pintu rumah bandar judi tersebut. Akibatnya warga marah, kemudian membakar sebuah kantor polisi lokal dan tiga rumah di kompleks perumahan polisi. (Satunet.com, 17/4/01).

Gatra (22/12/00) juga memberitakan tentang pembakaran bar dan rumah Judi di Simpang Padang dan sepanjang Jl. Raya Duri, Simpang Bangau, Riau. Pembakaran ini dilakukan oleh kurang lebih 500 orang yang menamakan dirinya Laskar Melayu.

Kompas (11/08/00) melaporkan tentang peristiwa naas dan memprihatinkan yang menimpa petugas Tramtib DKI. “Lima petugas Kantor Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengalami cedera serius dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Rabu (9/8) petang, mereka diserang dan dikeroypok sekelompok penjudi dan preman yang melindungi lokasi judi di kawasan bisnis Harco Manggadua, Jakarta
Pusat. Seorang di antara korban gegar otak dan sampai sekarang belum siuman, sedangkan seorang lagi tulang hidungnya harus dioperasi karena remuk.”


Yok... kita serang Polres Wetan Kulon Elor Kidul, biar kapok, bandar binaan kita kok ditangkepin ............

oknum...aparat
BAB IV
HUKUM PERJUDIAN

IV.1. Hukum Positif


Selengkapnya bunyi pasal 303 dan 303 bis tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 303

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak bersik:

1.e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
2.e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
3.e. turut main judi sebagai pencaharian.

---

(2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhannya tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhannya yang lain-lain.

Pasal 303 bis

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepulu juta rupiah dihukum:

1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. barang siapa turut main judi dijual umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Kejahatan dan Delik Formil

Dalam kedua UU diatas judi dikategorikan sebagai kejahatan. Yaitu diletakkan pada buku ke II KUHP dan secara sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 yang “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Ini berarti bahwa delik ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu karena memang sejak awal perjudian masuk delik hukum. Artinya meskipun tidak diundangkan tindakan ini tetap haram
hukumnya. Karena perjudian bertentangan dengan moral dan nilai-nilai luhr yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana disebut dalam pertimbangan UU no. 7 tahun 1974 yang berbunyi “bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara”

Hal itu berbeda dengan delik undang-undang yang baru dinyatakan salah setelah ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan judi, meskipun tidak diatur undang-undang sekalipun, tetap termasuk perbuatan yang salah, menjijikkan dan harus dijauhi karena merusak mental, moral dan bertentangan dengan nilai luhr bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Karena dikategorikan sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia maka hukuman yang dijatuhkannyaapun lebih besar daripada delik undang-undang yang dikategorikan sebagai pelanggaran.


Ini berbeda dengan delik materiil. Yang ancaman hukumannya sangat ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Seperti menganiaya dan membunuh.

**Subjek Hukumnya**

hukuman dikurangi sepertiga. Kecuali oknum polisi yang gila atau walikota dan gubernur yang sakit jiwa maka tidak dapat dikenakan delik ini.

Karena judi termasuk salah satu delik dalam KUHP, maka penentuan barang siapa dalam delik ini juga tanduk pada aturan-aturan umum yang tertera dalam buku pertama (Peraturan Umum) KUHP. Misalnya pasal 2 KUHP yang menyatakan “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).”

Mengomentari hal itu R. Susilo\textsuperscript{78} menyatakan “Tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia. Sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, artinya bukan suatu perkumpulan atau badan hukum,” Lain halnya dalam tindak pidana ekonomi dan korupsi yang berlaku juga bagi perkumpulan dan badan hukum.

Namun ada pengecualian untuk bangsa asing yang melakukan delik perjudian di Indonesia misalnya para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan setahu pemerintah Indonesia. Para korps diplomatik negara-negara asing. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul dan agen konsul apabila ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat untuk para konsul negaranya masing-masing. Pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung dari Komandonya, yang datang di Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan setahu pemerintah kita. Serta para wakil dari badan international seperti utusan PBB, ILO, WHO dan Palang Merah International.\textsuperscript{79}

\textsuperscript{78} R. Susilo, op. cit. hal. 29, lihat juga R. Sugandhi,, “KUHP dan Penjelasannya,” (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hal 6.

\textsuperscript{79} Ibid, hal. 30
Atau secara garis besar subjek hukum dalam delik ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yaitu pertama, orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi dan orang yang turut campur dalam usaha ini. Misalnya bandar judi, penjual atau pengedarmnya dan termasuk juga oknum aparat atau preman yang menjadi beking tindak pidana ini. Serta para pemegang saham atau orang yang memiliki andil modal dalam usaha perjudian.


Kedua, orang yang turut bermain judi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 303 ayat (1) butir ke-3e dan pasal 303 bis ayat (1) butir ke-2. Bedanya pada pasal 303 disyaratkan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada pasal 303 bis disyaratkan ditempat umum. Misalnya para pembeli judi togel, buntut dan nalo. Atau orang yang bertaruh pada
pertandingan sepakbola, balap kuda dan karapan sapi. Atau orang yang
turut bertaruh meskipun dia tidak turut permainan. Seperti penonton judi
gaple, remi dan domino tapi ikut bertaruh.

Dibedakannya juga oleh berat hukumannya. Pada pasal 303 dikenakan
hukuman penjara sebanyak-banyaknya sepuluh tahun dan denda
sebesar-sebesarnya dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pasal 303
bis, penjara empat tahun dan denda maksimal sepuluh juta rupiah.
Karena orang yang menjadikannya menjadi mata pencaharian,
biasanya sudah kecanduan dan melakukannya secara terus menerus.
Sehingga ia harus dihukum lebih berat dibandingkan orang yang hanya
iseng atau sekali-sekali main judi. Selain juga dampaknya bagi orang
yang menjadikannya sebagai mata pencaharian juga lebih berbahaya
dibandingkan dengan orang yang hanya iseng. Orang yang menjadikann
sebagai mata pencaharian kadang rela membunuh, mencuri dan
merampok untuk terus dapat berjudi.

*Ketiga*, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang
diadakan. Termasuk disini adalah para distributor kupon-kupon judi,
penjualnya, pekerja kasino, preman, beking dan mungkin pemasok
bahan, alat-alat, sarana dan prasarana perjudian jika memang ia
mengetahui bahwa hal itu akan dipakai sebagai bahan, alat dan sarana
prasarana perjudian.

Khusus untuk orang yang melakukan delik judi ini dalam jabatannya,
hukumannya diperberat sehingga dapat dipecat dari jabatannya.
Semisal polisi yang sedang dinas kemudian mampir ketempat judi minta
setoran, maka selain dapat dihukum penjara dan denda, oknum
tersebut dapat dipecat dari jabatannya.

**Wacana Lokasasi Judi**

Berkaitan dengan hukum positif ini, ada kasus menarik yang mungkin
dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Yaitu kasus Gubernur DKI,
Sutiyoso yang mengembangkan wacana lokalisasi judi. Apakah
tindakan beliau tersebut dapat dikenakan delik perjudian, Karena jika
tidak, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan wacana tentang
suatu tindak pidana lainnya. Misalnya wacana ingin membunuh pejabat
A. Atau wacana ingin menyetubuhi istri atau anak dari pejabat B. Kalau pak Sutiyoso dapat berwacana tentang tindak pidana judi, maka tentu saja penulis lebih berhak berwacana bahwa pak Sutiyoso dapat dijadikan tersangka dalam percobaan tindak pidana perjudian.

Menurut hemat penulis, wacana yang dikembangkan Sutiyoso sudah masuk kategori delik perjudian yaitu melakukan percobaan tindak pidana judi. Yaitu dapat dikenakan pasal 303 ayat (1) butir ke-1 jo pasal 303 ayat (2) jo pasal 53 KUHP jo pasal 1 ayat (2) PP No. 09 tahun 1981.


Sehubungan dengan itu maka Sutiyoso dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 10/3 tahun atau 3 tahun 4 bulan dan menurut pasal 303 ayat (2) KUHP, Sutiyoso dapat dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur. Bahkan menurut pasal 10 KUHP dapat dikenakan hukuman tambahan misalnya pencabutan beberapa hak tertentu seperti hak untuk dipilih sebagai pejabat publik atau ikut memilih dalam pemilu.


58

Menanggapi hal ini, Presiden Partai Keadaian, DR. H. M. Hidayat Nurwahid menyatakan “Hendaknya semua kebijakan yang potensial memunculkan atau mudah disalahpahamkan untuk akhirnya melegalisir baik itu dengan PT Dewa Menara Wisata ataupun yang di Nongsia Point Marina dan Marina City dengan dalih apapun hendaknya dicabut” (Detik.com, 7/3/03). Beliau juga berharap agar proses hukum terhadap pengelola dan pemberi ijin tetap dilanjutkan.


Karena itu kita berharap polisi dapat berlaku seadil-adilnya yaitu segera menetapkan Nyat Kadir sebagai tersangka. Dan terus memprosesnya sampai ke pengadilan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya yang mencoba-coba melakukan manipulasi terhadap hukum yang berlaku. Kita juga berharap para hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus ini nantinya dapat berlaku jujur, amanah dan objektif.

80 http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=116272&kat_id=23
Tapi sayang penulis dan mungkin banyak yang lainnya meragukan apakah Nyat Kadir akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jangan-jangan kasusnya akan berhenti di kepolisian atau divonis bebas oleh hakim. Atau terlupakan begitu saja dengan bergulirnya waktu.

IV.2. Hukum Islam

Pengertian Al Maisir

ٍيَتَّلِبُهَا الْدِّينُينَ َعَالِمَةَ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَلْزَالَمُ رَجُلٌ يَنْ

عمل السُّيِّطَنُ فَاجْتَبَأْوَهُ لِعَلَّكُمْ تَفْلِيَخُونَٰ إِنَّمَا يَرْبَدُ السُّيِّطَنُ أَن

يُوقِعُ بِبَيْنَكُمْ اِثْمًا وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبُضُدُّ كَمْ فِي ذِكْرِ

ٍاللَّهِ وَغَنِّ الْبَحْرُ فَهَلَ أَدْمُتُم مُّسَتَّهُونَٰٰ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk amalan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menglangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)” (Al Maaidah, 5:90-91)

Judi atau Al-Maisiru, berasal dari kata Al Yusru yang berarti kemudahan. Karena judi merupakan sumber pendapatan yang diperoleh tanpa susah payah. Judi berasal pula dari kata Al Yasaaru
yang berarti berada, kaya atau tidak kekurangan. Karena judi dapat menjadi sebab bagi kekayaan seseorang.\textsuperscript{81}

Sedangkan Al Azhari menyatakan \textit{Al Maisir} adalah unta atau kambing yang disembelih dan yang dijadikan taruhan untuk berjudi oleh orang-orang Arab \textit{jahiliyyah}. Sebab binatang yang disembelih itu dibagi dalam beberapa bagian. Sedangkan orang yang mengurus pembagian sembelihan tersebut disebut \textit{Al Yaasiru}.\textsuperscript{82}

Ahli tafsir Az Zamakhshyari menyebutkan bahwa bangsa Arab Jahiliyyah menggunakan sepuluh batang anak panah yang belum menggunakan bulu untuk berjudi. Anak-anak panah itu diberi nama Al Fadzduz, Attaum, Arraqqibu, Al Hilsu, Annaafisu, Al Musabalu, Al Mu’alaa, Al Maniihu, Assafiihu dan Al Waghdhu. Pada setiap anak panah ditetapkan bagiannya dari daging hewan yang mereka sembelih khusus untuk diperjudikan tersebut. Kecuali tiga batang anak panah yang terakhir. Yang secara berurutan anak panah pertama mendapatkan satu bagian, kedua dua bagian dan terakhir anak panah ketujuh mendapatkan tujuh bagian.\textsuperscript{83}

Anak-anak panah tersebut dimasukkan dalam kantong yang terbuat dari kulit hewan. Kemudian kantong tersebut ditempatkan dibawah pengawasan seorang juri. Selanjutnya dikocok-kocok hingga bercambur baur. Juri kemudian memasukkan tangannya dalam kantong dan mengeluarkannya satu demi satu atas nama orang demi orang yang ikut berjudi. Barang siapa dari golongan anak panah yang memiliki bagian maka ia mendapatkan bagiannya menurut jatah yang tertera dalam anak panah tersebut. Sedangkan yang anak panahnya tidak ada bagiannya, maka ia didenda dengan membayar hewan yang disembelih itu.\textsuperscript{84}

Umumnya mereka memberikan bagian yang mereka peroleh kepada fakir miskin. Sedangkan mereka sendiri tidak mau memakannya.

\textsuperscript{81} M. Ali Ash Shabuni, “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Alqur’an,” (Bandung : PT. Alma’arif), Hal. 474
\textsuperscript{82} Ibid
\textsuperscript{83} Ibid, hal. 488-489
\textsuperscript{84} Ibid , hal. 489
Mereka bangga atas perjudian tersebut. Dan mencela orang-orang yang tidak turut serta dalam permainan itu.\(^\text{85}\)


Mengomentari ayat 90 surat Al Maidah tersebut Universitas Islam Indonesia dalam tafsirnya\(^\text{86}\) menyatakan “... *judi amat besar bahayanya bagi perorangan dan masyarakat. Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan menghabiskan umurnya dimeja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah tangga. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan mungkin pula permusuhan ini dilanjutkan dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada seorang yang kaya semata-mata karena berjudi."

\(^{85}\) Ibid

\(^{86}\) Universitas Islam Indonesia, “Alqur’an dan Tafsirnya Jilid III Juz 7-8-9”, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1990) hal. 17
Pandangan Ahli Fikih

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, ulama fikih sepakat bahwa *al-maisir* itu haram hukumnya. Hanya mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakr al-Jashash berpendapat bahwa keharaman *al-Maisir* dipahami dari surat al-Baqarah ayat 219. Menurutnya, karena dalam ayat ini *al-maisir* digolongkan sebagai salah atu dosa besar (*itsm kabir*) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya. Dua ayat lainnya dalam surat al-Maidah menjelaskan bahwa *al-maisir* adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat kepada Allah SWT dan ibadah shalat.87

Sedangkan Al-Qurthuby berpendapat bahwa hukum *al-maisir* itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Maidah ayat 90 dan 91. Menurut al-Qurthuby surat Al-Baqarah merupakan tahap awal pelarangan *al-maisir* sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia.88

Jumhur Ulama dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari al-maisir itu adalah "taruhan". Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *ilat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir*. Oleh sebab itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, pacuan kuda dan lotre adalah *al-maisir* dan hukum melakukannya adalah haram.89 Senada dengan itu adalah DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam.90

Karena itu dapat disimpulkan bahwa kata kunci perjudian dalam Islam adalah TARUHAN. Jadi semua perbuatan atau permainan apapun juga yang dibarengi dengan taruhan masuk kategori judi. Karena adanya

87 “Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir’aun,” <http://www.sidogiri.com/istibat/061.htm>, 23/1/03
88 Ibid
89 Ibid
taruhan maka jelas ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Ini nampaknya selaras dengan definisi yang dinyatakan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

**Dadu dan Catur**

Contoh judi yang terkenal dalam kitab-kitab fikih Islam adalah dadu dan catur. Nabi bersabda "Berhati-hatilah terhadap kedua permainan yang na’as itu. Kedua permainan itu termasuk permainan judi bangsa Parsi". (HR. Mardawiah Ahmad dan HR Bukhari). Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib "Sesungguhnya permainan dadu dan catur termasuk dalam permainan judi". Juga Ibnu Sirin yang berkata "Segala sesuatu yang didalamnya ada taruhan, maka ia tergolong judi."  

Berkaitan dengan masalah dadu semua ulama sepakat keharamannya. Sesuai sabda Nabi "Barang siapa bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."  

Namun untuk catur, Imam Syafii dan Qardhawi membolehkannya dengan syarat-syarat tidak disertai taruhan, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan tidak melalaikannya dari melaksanakan sholat.  


Begitupun Qardhawi yang menganggap catur mubah. Sebab menurut hukum asalnya adalah mubah. Dan dalam hal ini tidak ada *nash* yang tegas mengharamkannya. Bahkan catur sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Didalamnya terdapat olah raga otak untuk mendidik

---

91 M. Ali Asshabuni, op. cit. hal 497.  
92 Ibid  
93 Ibid, hal. 498  
94 Yusuf Qardhawi, op. cit. hal. 411
berfikir. Karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu yang ciri utamanya untung-untungan. Sedangkan catur cirinya adalah kecerdasan dan latihan.\textsuperscript{95}

Namun pendapat Qardhawi ini mendapatkan kritikan yang tajam dari kaum literalis. Kaum yang melihat sesuatu berdasarkan teksnya saja. Yaitu dengan mengabaikan isi atau substansinya.

Bahkan untuk dadu sendiri penulis masih tanda tanya, jika hal ini dipakai dalam pendidikan. Misalnya dalam permainan ular tangga Islami. Atau untuk latihan menjumlah atau mengalikan suatu bilangan. Dadu pertama dilempar keluar angka 5, kemudian dadu kedua muncul angka 2. Setelah itu siswa diminta untuk menentukan jumlahnya atau menentukan hasil kalinya. Apakah dalam hal ini permainan tersebut dapat dimasukkan kategori judi ?.

Bagi mereka yang memegang teks hadits mungkin menyatakan ya, meskipun dalam permainan tersebut tidak ada taruhannya. Tapi bagaimana dengan kelompok yang lain. Karena itulah menurut penulis kita harus kembali kepada pengertian judi itu sendiri. Dari sinilah sebenarnya dengan mudah kita dapat menentukan apakah suatu perbuatan masuk kategori judi atau tidak.

Bahkan penulis berpendapat undian-undian yang berkembang saat ini dengan berbagai modus operandi seperti olah raga atau kuis dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dapat masuk delik perjudian atau subhat. Sebab pada kasus tersebut ada pihak yang bertaruh dan dirugikan. Meskipun mereka yang bertaruh dan rugi tersebut tidak menyadarinya. Contohnya pengumuman berikut ini :

"Buat rekan-rekan semua, diharapkan untuk mengikuti sepeda santai menyambut 17 Agustusan yang akan datang. Adapun biaya serta hal-hal lain sebagai berikut : biaya pendaftaran : RP. 200,000,-  Tempat pendaftaran : X TV ; Hadiah : Suzuki Karimun, Suzuki New Baleno, TV 29 " , etc. Peserta : Pria / wanita berbadan sehat. Hiburan : Tidak akan terlupakan deh.... Hal-hal lain : Dimeriahkan oleh artis ibukota (i.e. si Inul itu lho...)

\textsuperscript{95} Ibid, hal. 499
Daftarka segera ke sekretariat X TV. BURUAN, nyooookkkk !!!!!!
(Buat cowok2, kalau gak ndftar nyeselnya 50 tahun lho!!!! (hampi seusia Indonesia lho))”

Lotre, judi modern


Walaun al-maisir al-yanashib tidak sama persis dengan al-maisir al-tajziah, akan tetapi, lanjutnya, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang terdapat pada judi jenis lainnya. Akibat-akibat dimaksud ialah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbangan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara’.


---

96 ibid “Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir’aun.”
Berbagai protes akhirnya mengakhiri judi resmi ini pada awal 1990-an.  


**Bahaya Judi**


---

97 Ibid  
98 “Judi, Penyakit Sosial Warisan Fir’aun,”<sidogiri.com>  
99 Ali Ash Shabuni, op. cit. hal. 499  
100 Ibid

**Jenis dan Berat Hukumannya**

Setelah membaca berbagai macam literatur tentang fikih dan hukum pidana Islam, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan jenis hukuman apa yang harus dikenakan pada penjudi. Dan berat ringannya hukuman antara bandar, beking, penjual dan pembeli.


Namun penulis melihat sebaiknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena jika hanya didasarkan pada putusan hakim akan terjadi ketidakseragaman, sebab tidak ada standar hukuman. Ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan. Lebih-lebih dinegeri kita dimana hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya.


Misalnya mengenai jenis dan berat hukumannya. Kalau kita mau mengacu ke hukum Islam dan memperhatikan ayat Alqur’an yang mengharamkan tindak pidana judi yang disatukan dengan tindak pidana


Namun jika jenis hukuman cambuk tersebut masih sulit diterima oleh sebagian besar anggota dewan, pemerintah dan masyarakat Indonesia, maka sebaiknya hukuman yang ada diberi batas minimum dan maksimal yaitu dengan interval. Misalnya hukuman bagi penjudi yang berjudi dengan taruhan sampai dengan 1 juta dihukum penjara minimal 1 bulan dan maksimal 1 tahun serta denda minimal 1 juta rupiah dan maksimal 2 juta rupiah. Berjudi dengan taruhan lebih besar dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah dihukum penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal 5 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah. Dan seterusnya sesuai dengan tingkatan kejahatannya.

¹⁰¹ Topo Santosos, op. cit. hal. 149.
BAB V
SOLUSI MEMBERANTAS PERJUDIAN


Artinya: Maka berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat

قَدْ كَرَئِ إِنَّ تَفْعَلَتْ آلِدْدِ كَرَئَ

(Al A’laa, 87 : 9)

V.1. Pendidikan Agama dan Dakwah Yang Berkesinambungan

Penulis yakin, bahwa pendidikan agama yang baik, shahih (benar), wadhih (bersih), syumul (menyeluruh) dan mutakamil (sempurna) merupakan solusi yang pertama dan utama untuk menyelesaikan permasalahan judi. Bahkan untuk semua krisis yang menimpa negeri kita. Ini bertitik tolak dari identifikasi penulis bahwa salah satu penyebab
utama tindak pidana judi adalah kemiskinan iman sebagaimana telah kami kupas di bab III.

Berlandaskan hal itulah, maka kunci utama untuk menghilangkan delik ini yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pelaku tindak pidana judi. Caranya yaitu dengan memberikan pendidikan agama yang cukup bagi semua pelaku tindak pidana ini.

Sebab hanya pendidikan agama yang kita yakini mampu membuka pendengaran, penglihatan dan mata hati, sehingga mereka dapat menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Memperkenalkan nilai-nilai kesucian yang dipenuhi cahaya keimanan. Cahaya yang dapat membuka relung hati yang kotor. Membersihkan dan kemudian mengganti kegelapan dengan cahaya yang terang benderang.


صُبْقَةَ اللَّهِ وَمَنْ أُحْسِنْ مِنْهُ وَصُبْقَةَ اللَّهِ صُبْقَةً وَلَهُ عِبَادَتُ


قدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّزَهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَسْهَا
Artinya “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya” (Asy Syam, 91 : 9-10)


Namun permasalahannya adalah bagaimana mengidentifikasi mereka yang terkena virus ini. Sebab jika mengacu kepada hukum formul yang berlaku, mungkin hanya mereka yang dikenakan hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap saja yang perlu dididik. Yaitu para narapidana yang ada di lembaga pemasarakan.

Itu tentu saja sangat kurang mencapai sasaran. Sebab yang terkena virus ini bukan hanya yang ada di LP, bahkan yang diluar LP lebih banyak lagi. Dan kenyataannya mereka yang diluar LP justru lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka yang ada di LP.

Untuk itu maka pendidikan agama ini harus dapat menjangkau semua lapisan yang terkena penyakit judi. Yang menurut penulis terdiri dari oknum aparatur birokrasi pemerintahan, aparatur hukum dan militer, preman, pengusaha dan bandar judi, penjual dan para pemasang / pembeli judi. Untuk upaya pencegahan tidak ada salahnya pendidikan ini juga diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Aparat dan Pejabat Pemerintah

Yang pertama dan paling utama mendapatkan porsi pendidikan agama, tentulah para aparatur penegak hukum dan birokrasi pemerintahan. Mereka adalah pilar utama yang memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memberantas tindak pidana ini. Caranya sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memberikan siraman ruhani secara terus menerus dan berkesinambungan dengan materi pembersihan jiwa (tazkiyatun nafsu).
Kalau perlu mereka yang muslim dikirim ke pesantren Daarut Tauhid untuk mendapatkan siraman ruhani dari Aa’ Gym (K.H. Abdullah Gymnastiar) atau ulama lainnya yang bersih dan suci jiwanya. Kemudian dilanjutkan dengan mewajibkan kepada mereka untuk menghadiri mabid (malam bina iman dan takwa) setiap minggu sekali atau sebulan sekali di Masjid Istiqlal misalnya.


Menurut hemat penulis hal ini sangat mudah dilakukan. Yaitu tergantung kemauan baik presiden untuk menindaklanjutinya dalam bentuk Intruksi Presiden. Agar tidak menolak mungkin kajian intensif tersebut diberlakukan kepada semua menteri, Gubernur, Bupati / Walikota, pejabat dan aparat negara setingkat eselon I sampai dengan eselon II.

**Bagi Bandar atau Pengusaha Judi**


Cara yang paling mudah dan efisien yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mewajibkan bagi para pengusaha tersebut untuk melakukan pendidikan agama bagi pengusaha, para manajer dan
pegawainya. Misalnya sebulan sekali dengan kurikulum yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Atau mereka diwajibkan untuk mengadakan pengajian sebulan sekali bagi para tamu dan pengunjung tempat hiburan berdasarkan kisi-kisi, silabus atau panduan yang dikeluarkan oleh pemda / pemko setempat.

Untuk pengawasan, setiap semester sekali mereka harus membuat laporan kepada pemda atau pemko setempat. Dimana hasil laporan ini nantinya digunakan sebagai salah satu alat memperpanjang atau mencabut ijin usaha mereka.

Bagi Penjual dan Penjudi


Berdasarkan data-data tersebut, bekerjasama dengan Polsek dan KUA setempat Pak Lurah dapat mengundang penjual dan penjudi tersebut untuk hadir mengikuti kegiatan keagamaan. Sebagai bentuk pengawasannya mereka harus diabsen. Dan bagi mereka yang tidak mau hadir harus diberikan sangsi administratif. Misalnya tidak diberikan KTP.

Sedangkan bagi siswa dan mahasiswa sudah saatnya pendidikan agama disekolah atau universitas mengajarkan masalah fikih judi. Karena fikih judi merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang perlu dimengerti oleh siswa. Sehingga sejak dini mereka sudah mengetahui bentuk, jenis, hukum, dampak dan akibat perjudian bagi diri, keluarga dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Langkah lainnya yaitu dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan ulama. Kemudian mereka secara bersama-sama atau bergantian mendatangi rumah penjual dan penjudi tersebut dengan nasehat-nasehat yang menawan hati. Karena itu mungkin perlu dibentuk perkumpulan ulama / ustadz yang khusus menangani hal ini dengan
cara masuk dari rumah kerumah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan gamblang tentang permasalahan judi.

Selain hal-hal diatas masih banyak metode pendidikan agama yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi dan kepada masyarakat pada umumnya. Diantaranya yaitu dengan melakukan tabligh secara periodik yang membahas masalah kebersihan hati dan fikih judi. Agar menarik maka dapat ditampilkan public figure atau dengan berbagai door prize yang dapat membangkitkan keingintahuan masyarakat untuk menghadirinya.

Metode lainnya yaitu dengan menyelenggarakan ta’lim rutin. Baik dengan mengkaji kitab atau tafsir yang berkaitan dengan masalah judi atau bedah buku. Serta berbagai macam kegiatan yang pada intinya dalam rangka memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dan akibat judi yang begitu berbahaya bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

Namun lebih dari itu ada salah satu metode yang paling penting dan sangat efektif adalah menghidupkan peran orang tua dalam mendidik putra dan putrinya. Sejak dini orang tua harus sudah mampu menanamkan nilai-nilai moral bagi anak-anaknya. Dan mendidik mereka agar menjauhi berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan.


dan Allah yang memilih orang yang beri jahat kepadanya, tentu Allah yang memahami orang yang beri jahat kepadanya.

Artinya “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar , yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada-Nya” ( At tahirmin, 66 : 6)
Jadi pada prinsipnya pendidikan agama yang dilakukan baik secara formal, informal dan non formal harus memiliki keterkaitan dan kesinambungan. Yaitu dalam rangka memberikan pemahaman tentang fikih judi dan pembentukan manusia yang berakhlak mulia. Yaitu manusia yang taat dan bertakwa kepada Allah, serta berguna, bermanfaat dan tidak merugikan sesamanya.

**Dakwah Struktural**


Sabda Rasulullah “Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, yang demikian itu (dengan hati) adalah selemah-lemah iman” (HR Muslim). (Lihat juga surat Ali Imran ayat 104 dan 110).


Melalui dakwah struktural, maka kita akan mampu menempatkan kader-kader bangsa yang bersih, cerdas dan jujur ke posisi-posisi pengambilan keputusan yang strategis. Misalnya sebagai Presiden,
Gubernur, Bupati, Walikota Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA. Dengan diisinya lembaga-lembaga strategis tersebut oleh orang-orang yang baik, kompeten dan kredibel, maka pemberantasan judi akan semakin mudah dilakukan. Karena mereka memiliki kewenangan yang luas dan pengaruh yang kuat untuk mengontrol, menegadakan dan mempengaruhi bawahannya.


Belum lagi ditambah kewenangannya dalam membuat UU dan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, maka peran anggota DPR sebagai agen-agen dakwah akan semakin signifikan. Yaitu dalam rangka mempercepat proses legalisasi syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang teledor dan lalai dalam menegakkan UU, khususnya UU Penertiban Perjudian.

D.2. Perbaikan Mental Aparat Hukum dan Pemerintahahan

Langkah penting dan mendesak lainnya yang perlu dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki moral dan mental aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum. Selain dengan pendidikan agama sebagaimana
telah penulis jelaskan, aparat hukum dan pemerintahan juga perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan di bidang pengembangan diri. Semisal EQ (Emotional Quotient), ESQ (Emotional Spiritual Quotient) dan pelatihan peningkatan motivasi atau AMT (Achievement Motivation Training).


Setelah terbentuk kesadaran yang penuh tentang pentingnya bersikap jujur, adil dan amanah, maka secara rutin perlu ada sarana yang mampu untuk terus menerus mengontrol kebersihan hati dan pikiran mereka. Misalnya melalui “morning call”. Yaitu pertemuan rutin seminggu sekali di pagi hari untuk memotivasi dan membangkitkan gairah hidup yang bersih, jujur dan amanah.

Selain dengan pelatihan, perbaikan dan pembinaan mental aparat hukum dan pemerintahan juga dapat dilakukan melalui pengawasan melekat (WASKAT) yang sekarang dipelajarkan menjadi WAJIB SETOR KEPADA ATASAN. Dalam konteks inilah maka dibutuhkan atasan-atasan atau komandan – komandan yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan. Komandan-komandan yang anti judi dan siap melindungi, membimbing dan membina bawahannya.

D.3. Peran Serta Masyarakat

Melihat maraknya kejahatan perjudian yang ada ditengah-tengah masyarakat, maka untuk pencegahannya diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta ini harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yaitu dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.


Yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Setelah mengikuti dan mencermati terjadinya pelanggaran hukum dalam upaya melegalisasi perjudian di berbagai kota di Indonesia serta terjadinya pelanggaran HAM dan aksi premanisme, sebagai salah satu ekseps legalisasi perjudian dimaksud, seperti terjadi di kota Batam; maupun tersendet-sendatnya penegakan hukum atas kasus tersebut, kami warga negara Republik Indonesia yang masih memiliki kesadaran hukum dan moral menyatakan resolusi:

\(^{102}\) Resolusi Menolak Judi, Republika, 28/3/03, hal. 12

Penolakan maupun ditunda-tundanya pencabutan kebijakan legalisasi perjudian, dan tak kunjung dilaksanakannya penyidikan dan pemeriksaan atas pejabat maupun pihak lain yang terlibat dalam kolusi dan persekongkolan melawan hukum dalam pelegalan perjudian tersebut merupakan pengkhianatan atas hak publik untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Kedua, mengancam wibawa hukum nasional apabila kwenenangan yang lebih luas pada daerah yang diberikan oleh UU No. 22/1999 dijalankan dengan menerabas norma-norma agama dan social, serta membangkang dari hukum yang berlaku nasional hanya untuk meligitimasi kehendak daerah-dalam hal ini legalisasi perjudian.

Semua pihak seharusnya mencegah “Kasus Batam ini berkembang menjadi preseden yang diikuti oleh daerah-daerah lain, yang bukan mustahil mengekor ‘sukses” Batam: mengakali peraturan perundang-undangan untuk melegalkan perjudian dengan berlindung di balik mantra saksi otonomi daerah.

Ketiga, mencegah terulangnya segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan aksi-aksi premanisme, yang acapkali bertalian erat dengan praktek perjudian. Misalnya, terjadi pelanggaran HAM kategori berat di Batam ketika warga masyarakat menentang legalisasi perjudian di Tering Bay, Nongsa Point. Penegak hukum mestinya segera mengusut tuntas dan menghukum seluruh pelaku kasus penembakan yang menelan korban jiwa tersebut.

Republik Indonesia masih memiliki martabat sehingga merupakan keniscayaan mencabut izin perjudian serta menindak para pelaku pelanggaran hukum dan HAM, misalnya terhadap para pihak yang
terlibat dalam kasus Batam. Masih banyak aparat lainnya yang mampu menegakkan hukum di Batam maupun dibagian lain dari republik ini, apabila aparat setempat (kepolisian maupun aparat lain yang berwenang) tidak mampu melaksanakannya. Sebagiamana kawasan strategis lainnya di Indonesia, Batam memang asset nasional yang berharga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, posisi itu bukan keistimewaan untuk boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan mengkhianati undang-undang yang berlaku nasional-apalagi sekedar untuk kepentingan melegalkan perjudian (Jakarta Februari-Maret 2003).\(^\text{103}\)

Untuk itu kita perlu langkah-langkah strategis, agar himbauan dan tekanan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Salah satu cara yang mungkin yaitu menindaklanjuti resolusi tersebut dengan sebuah lembaga semisal GAMBLING WATCH. Dengan adanya lembaga semacam ini maka peran serta masyarakat dalam memberantas perjudian akan semakin optimal.

Model dan bentuk organisasi serta mekanisme kerja lembaga ini dapat mengacu kepada GOWA dan ICW dalam bidang Good Governance atau WALHI dalam bidang lingkungan atau GRANAT dalam bidang NARKOBA dan MARKA dalam bidang pornografi.

Namun secara garis besar tujuan GAMBLING WATCH ini adalah dalam rangka memantau, mengamati, mencermati, membuat pemetaan, mendata, monitoring, advokasi dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan perjudian di tanah air.

Sedangkan pengurusnya dapat berasal dari golongan manapun juga. Yang penting mereka peduli terhadap permasalahan ini. Semisal polisi, militer, jaks, hakim, cendekiawan, dosen, mahasiswa, agamawan ataupun pengusaha.

Idealnya organisasi ini memiliki hubungan yang harmonis dengan berbagai organisasi lainnya yang peduli terhadap moral bangsa. Dan jika memungkinkan organisasi-organisasi semacam ini dapat membentuk federasi, koalisi, forum koordinasi, apapun namanya. Yang

\(^{103}\) Ibid
penting mereka dapat bersatu padu mengusut secara tuntas problem moral yang melanda bangsa ini. Sebab antara kejahatan moral yang satu dengan lain memiliki kaitan dan hubungan timbal balik dan nampaknya saling menunjang serta mungkin bersimbiosis mutualisme.

Penulis rasa LASKAR JIHAD dan FPI dapat bergerak di bidang ini. Dengan catatan tindakan atau aksi pemberantasannya tetap dibebankan kepada polisi. Sedangkan GAMBLING WATCH hanya memberikan tekanan, masukan, saran dan solusi dengan menekan polisi agar bekerja lebih profesional lagi dalam memberantas judi.


Jika hal itu dilakukan secara serentak dan terus menerus secara massif, penulis yakin polisi juga akan tergugah dan terpanggil untuk memenuhi laporan masyarakat tersebut. Saya yakin masih banyak polisi yang memiliki hati nurani.

Jangan takut, semua masukan masyarakat akan saya proses dan saya siap memberantas judi
V.4. Penegakan Hukum

“Hanya Tuhan Bisa Selesaikan Masalah Mafia Peradilan”¹⁰⁴


Menurut ICW, “mafia peradilan merupakan korupsi yang sistemik. Mafia peradilan melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan. Yang paling menyedihkan lagi, ICW meyakini bahwa Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan dan sebagai institusi yang diamanatkan menjadi pengawas pengadilan yang ada di bawahnya juga merupakan bagian dari korupsi yang sistemik tersebut.”¹⁰⁵

Pendapat ICW tersebut juga didukung oleh hasil Polling Media Indonesia¹⁰⁶ yang melibatkan 1155 responden. Hasilnya antara lain menyatakan bahwa citra MA sangat buruk (54,72%) dan buruk (41,56%). Sedangkan yang menyatakan sangat baik dan baik hanya 3,72%. Sedangkan untuk Kejaksaan Agung juga setai tiga uang. Yang menyatakan sangat buruk dan buruk 87,96%. Yang menyatakan sangat baik dan baik hanya 12,04%. Tak terkecuali terhadap POLRI. Berkaitan dengan masalah penyidikan kasus kriminal sebagian besar responden menyatakan POLRI kurang profesional (56,8%), tidak profesional (29,44%). Sisanya hanya 13,76% yang menyatakan profesional dan sangat profesional.

¹⁰⁴ http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7609, 14/3/03
¹⁰⁵ Ibid
¹⁰⁶ http://www.mediaindo.co.id/poll/data/poll5.htm, 14/3/03
Melihat kondisi tersebut, mungkin kita akan sangat pesimistis bahwa penegakan hukum dalam bidang perjudian dapat ditegakkan. Namun penulis tetap optimis. Sebab sejelek apapun lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut masih tetap lebih baik, dibandingkan jika kita tidak memiliki lembaga-lembaga semacam itu, misalnya dengan main hakim sendiri atau peradilan jalan. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian tersebut dapat berjalan dengan efektif?

Karena itulah menurut penulis jika solusi-solusi yang penulis tawarkan tersebut diatas (pendidikan agama, dakwah dan tekanan publik) dapat berjalan dengan efektif, berkesinambungan, maka penulis yakin pada suatu saat lembaga-lembaga ini akan diisi oleh orang-orang yang bersih dan berintegritas tinggi.


Dengan adanya penegakan hukum, maka semua permasalahan dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Yaitu dengan cara menjadikan hukum sebagai panglima dalam memerangi tindak pidana perjudian. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen yang kuat, bukan hanya dari para penyidik, jaksa dan hakim, tapi juga Presiden, Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA. Mereka harus terus menerus memberikan spirit dan dukungan moral agar setiap penyidik, jaksa dan hakim berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Serta adanya jaminan masa depan yang cerah bagi aparat hukum yang konsisten dan komitmen menegakkan hukum.

Karena selama ini berkembang kesan orang yang mengekor kepada atasan meskipun mengebiri hukum yang karirnya melejit. Sementara mereka yang bersih, tegas dan memegang teguh hukum karirnya mentok atau kalau tidak dimutasi ke daerah-daerah terpencil atau dibagian administrasi. Padahal seharusnya mereka yang jujur dan
komitmen terhadap hukumlah yang pantas dipromosikan. Sedangkan mereka yang membebek dan mudah disuap oleh bandar judi seharusnya dikucilkan dan diskors. Bahkan dituntut dimuka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.


![Gambar]

Penjudi macam gitu mah ... harus dilibas sampai ke akar-akarnya!

V.5. Perbaikan Ekonomi

Tidak semua pelaku tindak pidana judi adalah orang yang tidak mampu. Namun jika kita perhatikan dengan seksama sebagian besar pelakunya adalah kelas menengah bawah. Yaitu orang-orang yang terlibat dengan judi togel, tokam, dadu, rolet, tajen, adu doro, remi, ceki dan domino. Sebagian besar mereka adalah pedagang kecil, tukang ojek, tukang becak, sopir, buruh dan PNS golongan bawah.

Berdasarkan analisa tersebut maka salah satu langkah untuk mengurangi kejahatan perjudian yaitu dengan cara melakukan perbaikan ekonomi. Baik dengan cara meningkatkan lapangan kerja maupun meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat.
Karena itu pemerintah harus secara sungguh-sungguh mampu menggerakkan sektor riil. Meningkatkan volume ekspor. Serta menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam rangka memperbanyak TKI yang dapat bekerja di luar negeri.

Perbaikan ekonomi juga dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kurikulum pendidikan yang ada. Yaitu mencetak lulusan yang mampu bersaing dipasar global serta memiliki jiwa kewirausahaan. Yaitu lulusan yang bermental baja, kreatif, inovatif dan siap bekerja keras untuk meraih sukses didunia bisnis.

Selain melalui pendidikan formil, pemerintah juga harus banyak melakukan latihan kewirausahaan. Yaitu dengan mempersiapkan calon-calon wiraswastawan yang betul-betul ulet, gigih dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Pada saat bersamaan membentuk pengusaha kecil, koperasi dan ekonomi lemah menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Pengusaha yang mampu bersaing dipasar global.

Dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, kita yakin, dengan semakin bertambahnya golongan menengah keatas, perjudian dengan sendirinya akan hilang. Atau minimal dapat ditekan pada batas toleransi yang wajar.
DAFTAR PUSTAKA


"Rebutan Upeti Bandar Judi.". *Gatra* No. 23 tahun VIII (27 April 2002).


LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusan mereka sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);

Mengingat pula :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN.**

**Pasal 1**

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

**Pasal 2**

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

**Pasal 3**

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).
Pasal 5

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.
LAMPIRAN II

PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN
(Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tanggal 14 Maret 1981)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) dimaksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia;
b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia;
c. bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;
2. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN.

Pasal 1

(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981.

Pasal 2


Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 10

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1981 NOMOR 3192
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 1981
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

UMUM

Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh.

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang
bersifat keolahragaan, hiburan dan kebiasaan sepanjang tidak merupakan perjudian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot Machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck
15. Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko
17. Poker
18. Twenty One;
19. Hwa Hwe
b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
2. Lempar Gelang;
3. Lempar Uang (Coin);
4. Kim;
5. Pancingan;
6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
7. Lempar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu sapi;
10. Adu kerbau;
11. Adu domba/kambing;
12. Pacu kuda;
13. Karapan sapi;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek.


c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba/kambing.

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.
Ayat (2)

Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan kegiatan judi buntut sebagai kegiatan subversi.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Pasal 2**
Cukup Jelas

**Pasal 3**
Cukup Jelas

**Pasal 4**
Cukup Jelas
Tentang Penulis


Menulis di berbagai media masa diantaranya Suara Karya, Harian Pelita, majalah Al Muslimun, Buletin Jum’at Khairu Ummah dan Buletin Masjid Al Hakim PT. SUCOFINDO (Persero) dan majalah WARTA SUCOFINDO.